

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai “Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada BUMN Sebagai Pemungut dan Tidak Sebagai Pemungut (Studi Kasus Pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa ), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut sistem *official assessment system* sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menganut sistem *self assessment system* dimana PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wapu.
2. Perbedaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut sistem *self assesment system* sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut sistem *official assessment system*. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap sedangkan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap. Untuk SSP sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi pemungut menggunakan 5 rangkap.

## 5.2 Saran

1. Sebaiknya PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menambah SDM dalam bidang perpajakan, karena dari dulu sampai saat ini hanya ada satu orang. Meskipun SDM yang tersedia sudah mengerti dan sangat memahami tentang perpajakan.

